



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Siji;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/11 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Waecella Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Siji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu, Kab. Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan nomor 45/Pen.Pid.Sus/2020/PN tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI NASRULLAH alias ANDI ASRUL Bin ANDI SIJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 4 (empat) sachet/ paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1736 gram;
 - 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong;
 - 57 (lima puluh tujuh) batang pireks;
 - 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong;
 - 6 (enam) korek gas;
 - 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANDI NASRULLAH alias ANDI ASRUL Bin SIJI, pada hari
Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Waecella
Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya
di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu,
tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi VERDY IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD SYAWAL KHAER yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan milik terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, sehingga saat itu saksi VERDY IBRAHIM bersama saksi MUHAMMAD SYAWAL KHAER dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi ke kos milik terdakwa, kemudian setelah tiba, saksi VERDY IBRAHIM mengetuk pintu lalu masuk ke dalam kos dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi VERDY IBRAHIM menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian saat itu terdakwa mempersilahkan kepada saksi VERDY IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan pengeledahan di kos miliknya, kemudian setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong, 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong yang berada dalam box jam tangan, 57 (lima puluh tujuh) batang pireks, 6 (enam) buah korek api gas, dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di amankan dan dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 91/ NNF/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SST., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 228/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANDI NASRULLAH alias ANDI ASRUL Bin SIJI, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Waecella Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi VERDY IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD SYAWAL KHAER yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos-kosan milik terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, sehingga saat itu saksi VERDY IBRAHIM bersama saksi MUHAMMAD SYAWAL KHAER dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi ke kos milik terdakwa, kemudian setelah tiba, saksi VERDY IBRAHIM mengetuk pintu lalu masuk ke dalam kos dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi VERDY IBRAHIM menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian saat itu terdakwa mempersilahkan kepada saksi VERDY IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan pengeledahan di kos miliknya, kemudian setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 49 (empat puluh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) sachet plastik klip kosong, 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong yang berada dalam box jam tangan, 57 (lima puluh tujuh) batang pireks, 6 (enam) buah korek api gas, dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di amankan dan dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 91/ NNF/ I/ 2020 tanggal 13 Januari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SST., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 228/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO.

35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di rumah kos Terdakwa di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba golongan I jenis sabu sehingga dari informasi tersebut, saksi melaporkan ke Kasat Narkoba kemudian saksi beserta anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba dikumpulkan dan diberikan arahan lalu saksi dan tim menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan di bawah pimpinan saksi, setelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di lokasi seluruh anggota tim melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap rumah kos Terdakwa. Sekitar pukul 01.30 Wita, saksi dan tim mendekat ke rumah kos Terdakwa dan mengetuk pintunya dan saksi mengatakan jika saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara dan saksi juga mengatakan saksi mendapat informasi bahwa di rumah ini sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba tetapi Terdakwa masih tidak membuka pintu rumah kosnya nanti setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian pintu dibuka tetapi pintu itu tidak mau terbuka kemudian Terdakwa membuka jendela dan mempersilahkan Tim Satuan Reserse Narkoba untuk masuk melalui jendela dan setelah saksi dan tim reserse Narkoba berada dalam rumah kos Terdakwa saksi sampaikan pada Terdakwa jika saksi mendapat informasi bahwa di rumah ini sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba dan jika Terdakwa menyimpan narkoba agar dikeluarkan tetapi Terdakwa mengatakan jika dia tidak memiliki narkoba lalu saksi katakan lagi pada Terdakwa jika dia tidak mau menunjukkan narkoba yang dia simpan maka saksi akan lakukan penggeledahan lalu Terdakwa mempersilahkan saksi untuk melakukan penggeledahan sehingga saksi lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan istrinya bernama Rina dari dalam kamar dan juga ipar Terdakwa bernama Rahim serta anak Terdakwa yang masih kecil, dari penggeledahan tersebut saksi dan tim menemukan 57 (lima puluh tujuh) kaca pireks, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek gas, dan 3 (tiga) sendok sabu lalu kemudian ada salah satu dari Tim yang melihat salah satu ventilasi di ruangan dapur seperti baru saja dirusak kemudian saksi tanya Terdakwa, "siapa yang merusak ventilasi itu"? dan Terdakwa mengatakan, tidak tahu siapa yang merusak karena memang sudah dalam keadaan rusak lalu selanjutnya saksi memeriksa halaman belakang rumah kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 43 (empat puluh tiga) plastik saset kosong, di dekat dompet yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk *Nokia* warna hitam dan selanjutnya barang-barang tersebut saksi amankan;

- Bahwa setelah saksi menemukan 1 (satu) *handphone* dan 4 (empat) saset/paket narkoba jenis sabu, Terdakwa memberitahukan pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan tim jika ada sabu yang mau datang dan meminta pada saksi agar *handphonenya* diaktifkan karena pada saat saksi temukan, *handphone* tersebut dalam keadaan tidak aktif dan setelah *handphone* tersebut diaktifkan, Terdakwa menelepon seseorang bernama Borak menanyakan posisinya di mana dan Borak mengatakan pada Terdakwa jika dia sudah berada di depan Pasar Randomayang dan Terdakwa mengatakan kepada Borak jika dia berada di belakang BRI Bambalamotu kemudian saksi bersama Terdakwa menunggu Borak di lorong belakang BRI dan ketika saksi melihat ada mobil melintas terus ke arah pantai dan memutar balik lalu berhenti di samping BRI kemudian Borak menelepon Terdakwa menanyakan di mana posisinya dan Terdakwa menjawab ada di lorong sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan poros namun Borak tidak mau masuk ke lorong jadi saksi keluar menemui Borak dan ketika sampai di mobil Borak, mobil Borak saksi palang dan menyergap Borak lalu saksi dan tim satuan Reserse Narkoba menemukan barang bukti berupa sabu dan setelah itu saksi mengamankan Borak beserta Terdakwa menuju ke Kantor Polres Mamuju Utara;

- Bahwa Jarak antara dompet dengan *handphone* tersebut sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa yang pertama kali menemukan dompet itu awalnya saksi menyuruh ipar Terdakwa bernama Rahim untuk menyorot senternya ke arah dompet itu dan ketika dompet itu terkena sinar senter dari Rahim saksi tanyakan kepada Rahim jika itu barang apa tetapi Rahim tampak kaget dan hendak balik tapi saksi mengambil dompet itu dan memperlihatkannya kepada Rahim dan Rahim mengatakan jika dompet itu memang pernah berada dalam rumah kos Terdakwa;
- Bahwa *Handphone* tersebut awalnya dalam keadaan tidak aktif dan setelah diaktifkan saksi baru tahu jika *handphone* tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim sat res narkoba mengetahuinya karena setelah *handphone* tersebut diaktifkan saksi melihat ada riwayat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang dimana ketika saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba baru datang, Terdakwa mengirim pesan pada seseorang menanyakan siapa itu yang datang di depan pintu;
- Bahwa selain dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara juga ada Terdakwa, istri Terdakwa bernama Rina, ipar Terdakwa bernama Abd. Rahim Husen dan Kepala Dusun Karobe bernama Herman;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan gugup, takut, dan gemetar saat akan saksi tangkap;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Borak untuk transaksi narkoba tetapi komunikasinya terputus saat saksi datang menangkap Terdakwa lalu saat saksi menemukan *handphone* Terdakwa, Terdakwa melanjutkan komunikasinya dengan Borak atas permintaan saksi jadi memang sudah ada pesan sebelumnya dan bukan saksi yang membuat skenario seolah-olah Terdakwa memesan barang kepada Borak;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu pada Borak yang akhirnya pesanan itu saksi amankan saat menangkap Borak sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada saksi dan satuan Reserse Narkoba Mamuju Utara izin tersebut ketika akan saksi tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yang menyatakan jika barang bukti berupa 2 (dua) saset narkoba jenis sabu yang diamankan dari Borak adalah pesanan dari Terdakwa, menurut terdakwa, barang itu bukan merupakan pesannya tetapi pesanan dari seseorang bernama Riko yang diarahkan dan disuruh dititipkan pada Terdakwa, dan terdakwa juga membantah jika dompet yang ditemukan dibelakang rumah kosnya tersebut bukan miliknya;

2. MUH. SYAWAL KHAER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di rumah kos Terdakwa di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba golongan I jenis

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sehingga dari informasi tersebut, saksi melaporkan ke Kasat Narkoba kemudian saksi beserta anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba dikumpulkan dan diberikan arahan lalu saksi dan tim menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan di bawah pimpinan saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM, setelah tiba di lokasi seluruh anggota tim melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap rumah kos Terdakwa. Sekitar pukul 01.30 Wita, saksi dan tim mendekat ke rumah kos Terdakwa dan mengetuk pintunya dan saksi mengatakan jika saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara dan saksi juga mengatakan saksi mendapat informasi bahwa di rumah ini sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba tetapi Terdakwa masih tidak membuka pintu rumah kosnya nanti setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian pintu dibuka tetapi pintu itu tidak mau terbuka kemudian Terdakwa membuka jendela dan mempersilahkan Tim Satuan Reserse Narkoba untuk masuk melalui jendela dan setelah saksi dan tim reserse Narkoba berada dalam rumah kos Terdakwa saksi sampaikan pada Terdakwa jika saksi mendapat informasi bahwa di rumah ini sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba dan jika Terdakwa menyimpan narkoba agar dikeluarkan tetapi Terdakwa mengatakan jika dia tidak memiliki narkoba lalu saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM katakan lagi pada Terdakwa jika dia tidak mau menunjukkan narkoba yang dia simpan maka saksi akan lakukan penggeledahan lalu Terdakwa mempersilahkan saksi dan tim untuk melakukan penggeledahan sehingga saksi lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan istrinya bernama Rina dari dalam kamar dan juga ipar Terdakwa bernama Rahim serta anak Terdakwa yang masih kecil, dari penggeledahan tersebut saksi menemukan 57 (lima puluh tujuh) kaca pireks, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek gas, dan 3 (tiga) sendok sabu lalu kemudian ada salah satu dari Tim yang melihat salah satu ventilasi di ruangan dapur seperti baru saja dirusak kemudian saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM tanya Terdakwa, "siapa yang merusak ventilasi itu"? dan Terdakwa mengatakan, tidak tahu siapa yang merusak karena memang sudah dalam keadaan rusak lalu selanjutnya saksi memeriksa halaman belakang rumah kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 43

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga) plastik saset kosong, di dekat dompet yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk *Nokia* warna hitam dan selanjutnya barang-barang tersebut saksi amankan;

- Bahwa setelah saksi menemukan 1 (satu) *handphone* dan 4 (empat) saset/paket narkotika jenis sabu, Terdakwa memberitahukan pada saksi dan tim jika ada sabu yang mau datang dan meminta pada saksi agar *handphonenya* diaktifkan karena pada saat saksi temukan, *handphone* tersebut dalam keadaan tidak aktif dan setelah *handphone* tersebut diaktifkan, Terdakwa menelepon seseorang bernama Borak menanyakan posisinya di mana dan Borak mengatakan pada Terdakwa jika dia sudah berada di depan Pasar Randomayang dan Terdakwa mengatakan kepada Borak jika dia berada di belakang BRI Bambalamotu kemudian saksi bersama Terdakwa menunggu Borak di lorong belakang BRI dan ketika saksi melihat ada mobil melintas terus ke arah pantai dan memutar balik lalu berhenti di samping BRI kemudian Borak menelepon Terdakwa menanyakan di mana posisinya dan Terdakwa menjawab ada di lorong sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan poros namun Borak tidak mau masuk ke lorong jadi saksi keluar menemui Borak dan ketika sampai di mobil Borak, mobil Borak saksi palang dan menyergap Borak lalu saksi dan tim satuan Reserse Narkoba menemukan barang bukti berupa sabu dan setelah itu saksi mengamankan Borak beserta Terdakwa menuju ke Kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Jarak antara dompet dengan *handphone* tersebut sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa yang pertama kali menemukan dompet itu awalnya saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan menyuruh ipar Terdakwa bernama Rahim untuk menyorot senternya ke arah dompet itu dan ketika dompet itu terkena sinar senter dari Rahim saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM tanyakan kepada Rahim jika itu barang apa tetapi Rahim tampak kaget dan hendak balik tapi saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM mengambil dompet itu dan memperlihatkannya kepada Rahim dan Rahim mengatakan jika dompet itu memang pernah berada dalam rumah kos Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut awalnya dalam keadaan tidak aktif dan setelah diaktifkan saksi baru tahu jika handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim sat res narkoba mengetahuinya karena setelah *handphone* tersebut diaktifkan saksi melihat ada riwayat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang dimana ketika saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba baru datang, Terdakwa mengirim pesan pada seseorang menanyakan siapa itu yang datang di depan pintu;
- Bahwa selain dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara juga ada Terdakwa, istri Terdakwa bernama Rina, ipar Terdakwa bernama Abd. Rahim Husen dan Kepala Dusun Karobe bernama Herman;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan gugup, takut, dan gemetar saat akan saksi tangkap;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Borak untuk transaksi narkoba tetapi komunikasinya terputus saat saksi datang menangkap Terdakwa lalu saat saksi menemukan *handphone* Terdakwa, Terdakwa melanjutkan komunikasinya dengan Borak atas permintaan saksi jadi memang sudah ada pesan sebelumnya dan bukan saksi yang membuat skenario seolah-olah Terdakwa memesan barang kepada Borak;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu pada Borak yang akhirnya pesanan itu saksi amankan saat menangkap Borak sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada saksi dan satuan Reserse Narkoba Mamuju Utara izin tersebut ketika akan ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan foto barangbukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut yang menyatakan jika barang bukti berupa 2 (dua) saset narkoba jenis sabu yang diamankan dari Borak adalah pesanan dari Terdakwa, menurut terdakwa, barang itu bukan merupakan pesannya tetapi pesanan dari seseorang bernama Riko yang diarahkan dan disuruh dititipkan pada Terdakwa, dan terdakwa juga membantah jika dompet yang ditemukan dibelakang rumah kosnya tersebut bukan miliknya;

3. ABD. RAHIM Bin HUSEN (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan adik ipar dari terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah kos Terdakwa di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang biasa disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar jemput narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dikemas dalam kotak yang diiplester;
- Bahwa saksi saat penangkapan berada dalam rumah kos Terdakwa bersama kakak saksi yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi menuju rumah kos Terdakwa dari rumah saksi di Lingkungan Sikente dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dan ketika sampai di rumah kos Terdakwa, saksi meminta narkoba jenis sabu-sabu yang akan saksi jual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan saksi 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu-sabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi menerimanya, saksi menunggu pembeli di rumah kos Terdakwa dan pada pukul 18.00 Wita, ada pembeli yang datang dari Lelumpang Desa Polewali mencari narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uangnya dan memberikan pada orang tersebut narkoba jenis sabu-sabu harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada pukul 19.00 WITA saksi mengembalikan 3 (tiga) saset narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dikasih tadi pada Terdakwa lalu saksi pulang ke rumah. Pada pukul 20.00 Wita saksi kembali ke rumah kos Terdakwa dan saat saksi masuk ke dalam, saksi melihat Pak Riko yang berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian tidak lama setelah itu Pak Riko masuk ke dalam toilet dan pintu toilet terbuka sedikit tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Pak Riko di dalam toilet dan saksi lalu keluar dari rumah kos Terdakwa menuju ke Dusun Sikente menonton *electone* dan saksi balik ke rumah kos Terdakwa pada pukul 23.30 Wita untuk menginap dan saat saksi masuk, saksi lihat Pak Riko masih ada di dalam rumah kos Terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Pak Riko pamit untuk pulang tetapi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pulang saksi lihat Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pak Riko lalu Pak Riko pulang menggunakan motornya dan dari penyampaian Terdakwa kepada saksi uang yang diserahkan ke Pak Riko tadi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyuruh saksi menunggu barang tersebut tetapi saksi menunggu barangnya tidak datang-datang sehingga saksi beranjak untuk pergi tidur kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 di rumah kos Terdakwa di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu ketika saksi sedang berada di kamar sedang tidur bersama kakak perempuan saksi bernama Rina dan Terdakwa serta anaknya yang masih kecil saksi mendengar ada suara ketukan pintu dengan keras sehingga saksi terbangun dan saat itu saksi lihat Terdakwa menuju ke arah dapur lalu Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk membuka pintu depan tapi karena pintu depan tidak mau terbuka maka Terdakwa membuka jendela dan Polisi masuk melalui jendela setelah disuruh oleh Terdakwa dan kemudian Polisi melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 57 (lima puluh tujuh) batang kaca pireks yang berada di rak lemari dalam kamar, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong yang ditemukan dalam boks tempat perbaikan jam tangan, 6 (enam) korek gas, 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastik di temukan di dapur kemudian Polisi keluar menuju halaman belakang rumah kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket narkoba jenis sabu-sabu dan 43 (empat puluh tiga) saset klip kosong sehingga semua barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan saksi serta Terdakwa juga dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara;

- Bahwa kondisi di dalam rumah kos Terdakwa dalam keadaan terang karena cahaya dari lampu rumah dan saat dilakukan juga penggeledahan di halaman belakang rumah Terdakwa kondisinya cukup terang karena polisi menggunakan lampu senter dari *handphonenya* masing-masing;
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian saat penggeledahan yaitu 1 (satu) dompet warna biru terletak kurang lebih 2 (dua) meter dari dapur sedangkan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam posisinya sekitar 1 (satu) meter dari dompet;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali sebelum tidur melihat 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam tersebut digenggam oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) dompet warna biru tersebut saksi pernah melihatnya ditaruh di atas meja kamar kos Terdakwa satu minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak ada pintu di ruang dapur rumah kos Terdakwa, jika mau menuju halaman belakang harus memutar lewat pintu depan;
- Bahwa di dapur rumah kos Terdakwa ada empat ventilasi berbentuk segi empat kecil yang ditutup jaring;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) ventilasi yang rusak sejak pertama kali ke rumah kos Terdakwa sekitar tiga bulan yang lalu, jaring ventilasi tersebut memang sudah rusak;
- Bahwa 57 (lima puluh tujuh) batang kaca pireks, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong, 6 (enam) korek gas, 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket narkotika jenis sabu-sabu dan 43 (empat puluh tiga) saset klip kosong semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa 57 (lima puluh tujuh) batang kaca pireks, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong, 6 (enam) korek gas, 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastik saksi ketahui milik Terdakwa karena ditemukan dalam rumah kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam selalu saksi lihat berada pada Terdakwa dan 1 (satu) dompet warna biru itu saksi pernah lihat berada di atas rak kayu dalam kamar Terdakwa seminggu sebelum penangkapan dan saat diperlihatkan oleh polisi isi dari dompet tersebut ternyata adalah narkotika jenis sabu-sabu yang tidak laku saksi jual sehingga pernah saksi kembalikan lagi;
- Bahwa baru sebulan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah kosnya saja karena pembeli yang datang ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi juga biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah seorang diri pada malam tahun baru 2020;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang bernama Odong-Odong lalu saksi antarkan ke rumah kos Terdakwa kemudian narkotika tersebut saksi sisihkan sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijual;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sebulan menjual narkoba jenis sabu-sabu di rumah kos Terdakwa karena sudah banyak orang yang sudah membeli pada saksi tetapi saksi tidak ingat lagi satu per satu namanya;
- Bahwa saksi biasa menjual yang paling mahal itu harganya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang paling murah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam seminggu, Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dua sampai tiga kali;
- Bahwa setiap akan menjual, saksi diberikan oleh Terdakwa 5 (lima) saset narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika habis terjual saksi diberi upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak laku terjual saksi hanya diberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 3 (tiga) saset harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 18.00 WITA ada orang dari Lelumpang Desa Polewali datang membeli narkoba jenis sabu-sabu harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi kemudian pergi ke Terdakwa untuk meminta sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya saksi berikan pada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu pada orang tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi biasa disuruh pegang narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa jika Terdakwa akan keluar rumah dan Terdakwa berpesan jika ada orang yang datang cari barangnya berikan narkoba jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah ambil narkoba jenis sabu-sabu ke Riko tapi Terdakwa yang menitip ke Riko untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu dan Riko bilang jika dia akan ambil narkoba jenis sabu-sabu dari Bora;
- Bahwa Bora datang malam itu dan saksi bertemu di samping BRI Unit Bambalamotu;
- Bahwa Ada narkoba jenis sabu-sabu dengan total 2 (dua) gram yang ditemukan pada Bora merupakan 1 (satu) gram pesanan Terdakwa dan 1 (satu) gram lagi narkoba jenis sabu-sabu milik Bora;
- Bahwa saksi tahu karena Terdakwa yang memberitahu saksi jika ada narkoba jenis sabu-sabu pesannya kepada Bora 1 (satu) gram mau datang;
- Bahwa dalam seminggu saksi dan Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu satu sampai dua kali;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan bahwa saat polisi datang mengetuk pintu rumah kosnya, Saksi sedang tidur bersama Terdakwa dan istrinya dalam kamar tetapi Saksi saat itu berada di ruang tamu rumah kos karena rumah kos Terdakwa hanya punya 1 (satu) kamar dan Terdakwa juga membantah keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menyimpan narkoba jenis sabu, dan yang menjual sabu tersebut saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di Lingkungan Waecella, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Abd. Rahim yang juga merupakan ipar terdakwa datang ke rumah kos terdakwa dan terdakwa suruh menjaga anak terdakwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Saksi Abd. Rahim pulang, setelah Saksi Abd. Rahim pulang kemudian Riko datang ke rumah kos terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu tapi terdakwa bilang sudah tidak ada kemudian Riko meminta pireks lalu terdakwa berikan 1 (satu) pireks kemudian Riko bilang mau menumpang mandi lalu Riko masuk ke dalam kamar mandi tapi terdakwa tidak tahu apa yang dia bawa masuk ke kamar mandi kemudian sekitar pukul 20.30 Wita mertua terdakwa bernama H. Ramlah datang di rumah kos terdakwa membawa makanan dan setelah itu Riko keluar dari kamar mandi dan sempat bertemu dengan mertua terdakwa dan sempat berbicara tapi terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan lalu mertua terdakwa pulang kemudian pada pukul 21.00 Wita, Saksi Abd. Rahim datang lagi ke rumah kos terdakwa dan terdakwa beserta Riko keluar cerita-cerita di teras dan dalam pembicaraan itu Riko minta bantuan untuk meminjam uang pada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram kemudian terdakwa tanyakan ke Riko kenapa harganya murah dan Riko bilang jika banyak yang diantarkan ke sini bukan cuma ini dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan ke

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko lalu Saksi Abd. Rahim melintas keluar rumah dan Riko lalu menelepon Bora dengan menggunakan handphonenya dan setelah Bora mengiyakan pesannya, terdakwa disuruh oleh Riko menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Bora lalu Riko memberikan nomor *handphone* Bora pada terdakwa kemudian terdakwa menelepon Bora memberitahukan agar narkotika jenis sabu-sabu itu diantar ke belakang Kantor BRI Unit Bambalamotu lalu terdakwa mengirim sms pada Bora untuk memberikan nomor yang dapat dihubungi sebentar karena hanya dia dan istri terdakwa yang tahu nomor itu dan setelah itu Riko pamit pulang untuk mengirim uang tersebut pada Bora tapi terdakwa sempat tanya pada Riko bagaimana jika Bora tidak tahu tempat di sini lalu Riko bilang nanti dia telepon dan dia arahkan dan Riko pun pulang. Sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Abd. Rahim datang ke rumah kos ingin bermalam kemudian pada pukul 23.30 Wita, terdakwa masuk dalam kamar tidur bersama istri dan anak terdakwa dan terdakwa keluar mengunci pintu dan Saksi Abd. Rahim saat itu di ruang tamu bermain *game*. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa kaget saat mendengar ada orang yang menendang pintu rumah kos sehingga terdakwa bangun dan keluar dari kamar dan dari luar rumah terdakwa dengar ada suara dan terdakwa curiga jika polisi yang datang tapi sebelum terdakwa membuka pintu, terdakwa menyuruh Saksi Abd. Rahim membuang sampah karena saat itu Saksi Abd. Rahim ada dalam kamar mandi yang terdakwa duga sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar menggendong anak terdakwa dan kembali ke luar untuk membuka pintu tetapi pintu tidak bisa terbuka sehingga terdakwa membuka jendela dan menyuruh polisi masuk melalui jendela lalu setelah polisi masuk ke dalam rumah mereka meminta izin pada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan terdakwa pun mempersilahkan dilakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 57 (lima puluh tujuh) batang kaca pireks yang berada di rak lemari dalam kamar, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong yang ditemukan dalam boks tempat perbaikan jam tangan, 6 (enam) korek gas, 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan di dapur kemudian polisi melihat ventilasi dapur ada yang terbuka sehingga polisi menanyakan pada terdakwa siapa yang merusak ventilasi tersebut sehingga terdakwa bilang terdakwa tidak tahu karena ventilasi tersebut sudah rusak saat terdakwa mengontrak kamar kos ini kemudian polisi keluar menuju halaman belakang rumah kos terdakwa dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) meter dari belakang rumah kos, polisi menemukan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket narkoba jenis sabu-sabu dan 43 (empat puluh tiga) saset klip kosong kemudian polisi menanyakan siapa pemilik *handphone* dan dompet tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa *handphone* tersebut milik terdakwa sedangkan dompet itu bukan punya terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan pada polisi jika ada narkoba jenis sabu-sabu yang mau datang agar *handphonenya* diaktifkan dulu karena *handphone* tersebut dalam keadaan tidak aktif saat ditemukan dan setelah *handphonenya* diaktifkan terdakwa menghubungi Bora menanyakan di mana posisinya lalu Bora menjawab posisinya sudah di depan Pasar Randomayang kemudian terdakwa bilang ketemunya di belakang BRI Bambalamotu kemudian terdakwa pergi ke tempat itu bersama polisi dan menunggu di lorong belakang BRI kemudian terdakwa lihat mobil tersebut melintas terus ke pantai tapi putar balik dan berhenti di samping BRI kemudian Bora menelepon terdakwa ada di mana kemudian terdakwa bilang terdakwa ada di lorong sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan poros tetapi Bora tidak mau masuk ke lorong sehingga terdakwa katakan tunggu terdakwa di situ lalu ketika sampai di mobil Bora, mobil Bora langsung dipalang oleh polisi kemudian polisi menyergap Bora dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu sehingga semua barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan terdakwa serta Bora dan Saksi Abd. Rahim juga dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara;

- Bahwa kondisi penerangan di halaman belakang rumah kos Terdakwa saat polisi menemukan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket narkoba jenis sabu-sabu dan 43 (empat puluh tiga) saset klip kosong cukup terang karena masing-masing polisi menggunakan senter *handphonenya*;
- Bahwa 1 (satu) dompet warna biru ditemukan terletak sekitar 4 (empat) meter dari belakang rumah kos terdakwa dan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam posisinya kurang lebih 100 (seratus) centimeter dari dompet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam sebelumnya berada di atas meja makan di dapur sedangkan 1 (satu) dompet warna biru terdakwa tidak tahu dan tidak pernah lihat;
- Bahwa 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam tersebut berada di halaman belakang rumah kos karena dibuang oleh Saksi Abd. Rahim karena sebelumnya terdakwa menyuruhnya membuang sampah;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Abd. Rahim membuang sampah ketika polisi sedang mengetuk pintu dan sampah yang dibuang itu adalah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampah alat-alat sabu karena terdakwa menduga Saksi Abd. Rahim menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tetapi terdakwa tidak tahu lewat mana Saksi Abd. Rahim membuang sampah tersebut;
- Bahwa di rumah kos terdakwa hanya ada pintu depan saja dan tidak ada pintu menuju halaman jadi harus memutar dari arah depan;
 - Bahwa rang ventilasi tersebut sudah rusak saat pertama kali terdakwa menyewa kos;
 - Bahwa 57 (lima puluh tujuh) batang kaca pireks itu milik teman terdakwa yang dititipkan ke terdakwa, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong, 2 (dua) korek gas, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket narkoba jenis sabu-sabu dan 43 (empat puluh tiga) saset klip kosong, serta 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 4 (empat) korek gas terdakwa tidak tahu siapa yang punya;
 - Bahwa 57 (lima puluh tujuh) batang kaca pireks dititipkan teman, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong untuk terdakwa pakai menyimpan jam alat tangan karena terdakwa biasa mengerjakan perbaikan jam tangan, 2 (dua) korek gas dan 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet plastik adalah alat untuk menyedok sabu;
 - Bahwa terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu di rumah mertua terdakwa di Lingkungan Sikente, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dan yang biasa beli pada terdakwa adalah sopir mobil dan petani;
 - Bahwa terdakwa mendapatkannya dari Arman yang tinggal di Suremana;
 - Bahwa terdakwa hanya satu kali menyuruh Saksi Abd. Rahim mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Suremana seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dia antarkan ke rumah kos terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu itu terdakwa jual ke perantara bernama Sami di Tikke dan terdakwa diberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan Saksi Abd. Rahim imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan terdakwa gunakan bersama teman di rumah mertua;
 - Bahwa tidak pernah ada seorang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ada 5 (lima) orang polisi yang datang melakukan penangkapan ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Riko;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Riko karena Riko meminjam uang itu untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu pada Bora untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengan Riko;
- Bahwa terdakwa hanya sekali itu terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebelum tahun baru tetapi kalau menggunakannya terdakwa sering;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 4 (empat) sachet/ paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1736 gram;
- 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong;
- 57 (lima puluh tujuh) batang pireks;
- 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong;
- 6 (enam) korek gas;
- 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba golongan I jenis sabu sehingga dari informasi tersebut ditindaklanjuti pada Sekitar pukul 01.30 Wita, saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan tim mendekat ke rumah kos Terdakwa dan mengetuk pintu dan saksi mengatakan jika saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara dan saksi juga mengatakan saksi mendapat informasi bahwa di rumah ini sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba tetapi Terdakwa masih tidak membuka pintu rumah kosnya nanti setelah 30 (tiga puluh) menit

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pintu dibuka tetapi pintu itu tidak mau terbuka kemudian Terdakwa membuka jendela dan mempersilahkan Tim Satuan Reserse Narkoba untuk masuk melalui jendela dan setelah saksi dan tim reserse Narkoba berada dalam rumah kos Terdakwa saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM sampaikan pada Terdakwa jika saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM mendapat informasi bahwa di rumah ini sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkoba dan jika Terdakwa menyimpan narkoba agar dikeluarkan tetapi Terdakwa mengatakan jika dia tidak memiliki narkoba lalu saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM katakan lagi pada Terdakwa jika dia tidak mau menunjukkan narkoba yang dia simpan maka saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM akan melakukan penggeledahan lalu Terdakwa mempersilahkan saksi untuk melakukan penggeledahan sehingga saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM dan tim lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan istrinya bernama Rina dari dalam kamar dan juga ipar Terdakwa bernama Rahim serta anak Terdakwa yang masih kecil, dari penggeledahan tersebut saksi menemukan 57 (lima puluh tujuh) kaca pireks, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek gas, dan 3 (tiga) sendok sabu lalu kemudian ada salah satu dari Tim yang melihat salah satu ventilasi di ruangan dapur seperti baru saja dirusak kemudian saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM tanya Terdakwa, "siapa yang merusak ventilasi itu"? dan Terdakwa mengatakan, tidak tahu siapa yang merusak karena memang sudah dalam keadaan rusak lalu selanjutnya saksi memeriksa halaman belakang rumah kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 43 (empat puluh tiga) plastik saset kosong, di dekat dompet yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk *Nokia* warna hitam dan selanjutnya barang-barang tersebut saksi amankan;

- Bahwa kondisi di dalam rumah kos Terdakwa dalam keadaan terang karena cahaya dari lampu rumah dan saat dilakukan juga penggeledahan di halaman belakang rumah Terdakwa kondisinya cukup terang karena polisi menggunakan lampu senter dari *handphonenya* masing-masing;
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian saat penggeledahan yaitu 1 (satu) dompet warna biru terletak kurang lebih 2 (dua) meter dari dapur



sedangkan 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam posisinya sekitar 1 (satu) meter dari dompet;

- Bahwa terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu pada bulan Maret 2019;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu di rumah mertua terdakwa di Lingkungan Sikente, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dan yang biasa beli pada terdakwa adalah sopir mobil dan petani;
- Bahwa terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu pada bulan Maret 2019;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dari Arman yang tinggal di Suremana;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Saksi Abd. Rahim mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Suremana seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan ke rumah kos terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu itu terdakwa jual ke perantara bernama Sami di Tikke dan terdakwa diberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan Saksi Abd. Rahim imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menitip ke Riko untuk dibeli narkoba jenis sabu-sabu dan Riko bilang jika dia akan ambil narkoba jenis sabu-sabu dari Bora;
- Bahwa Bora datang malam itu dan saksi bertemu di samping BRI Unit Bambalamotu;
- Bahwa Ada narkoba jenis sabu-sabu dengan total 2 (dua) gram yang ditemukan pada Bora merupakan 1 (satu) gram pesanan Terdakwa dan 1 (satu) gram lagi narkoba jenis sabu-sabu milik Bora;
- Bahwa saksi tahu karena Terdakwa yang memberitahu saksi jika ada narkoba jenis sabu-sabu pesannya kepada Bora 1 (satu) gram mau datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada saksi dan satuan Reserse Narkoba Mamuju Utara izin tersebut ketika akan ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu). sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Andi Nasrullah Alias Andi Asrul Bin Siji yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengertian Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur alternative kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang ada dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, atas informasi dari masyarakat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara menindaklanjuti laporan tersebut dengan datang ke rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan istrinya terdakwa dari dalam kamar dan juga ipar Terdakwa bernama Rahim serta anak Terdakwa yang masih kecil, dari penggeledahan tersebut saksi menemukan 57 (lima puluh tujuh) kaca pireks, 49 (empat puluh sembilan) saset plastik klip kosong, 6 (enam) buah korek gas, dan 3 (tiga) sendok sabu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian ada salah satu dari Tim yang melihat salah satu ventilasi di ruangan dapur seperti baru saja dirusak kemudian saksi VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM tanya Terdakwa, "siapa yang merusak ventilasi itu"? dan Terdakwa mengatakan, tidak tahu siapa yang merusak karena memang sudah dalam keadaan rusak lalu selanjutnya saksi memeriksa halaman belakang rumah kos Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet warna biru yang berisi 4 (empat) saset/paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 43 (empat puluh tiga) plastik saset kosong, di dekat dompet yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk *Nokia* warna hitam dimana *handphone* tersebut sebelumnya digunakan Terdakwa untuk memesan 2 paket narkotika dari Borak;

Menimbang pula bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang ada dalam persidangan sebelumnya terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu pada bulan Maret 2019 yang terdakwa dapatkan dari Arman yang tinggal di Suremana Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menyuruh saksi Abdul Rahim untuk diantarkan ke rumah kos terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu-sabu itu terdakwa jual ke perantara bernama Sami di Tikke dan terdakwa diberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan Saksi Abd. Rahim imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dalam melakukan penjualan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa menjual dan membeli narkotika jenis sabu maka unsur tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, pada bulan Maret 2019 setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Arman yang tinggal di Suremana Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Rahim mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Suremana seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan ke rumah kos terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu itu terdakwa jual ke perantara bernama Sami di Tikke dan terdakwa diberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan Saksi Abd. Rahim imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti menyuruh Saksi Abdul Rahim untuk menjual dan sebagai perantara jual beli narkoba maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 4 (empat) sachet/ paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1736 gram, 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong, 57 (lima puluh tujuh) batang pireks, 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong, 6 (enam) korek gas, 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI NASRULLAH Alias ANDI ASRUL Bin SIJI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 4 (empat) sachet/ paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1736 gram;
 - 43 (empat puluh tiga) sachet klip kosong;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 (lima puluh tujuh) batang pireks;
- 49 (empat puluh sembilan) sachet plastik klip kosong;
- 6 (enam) korek gas;
- 3 (tiga) sendok terbuat dari pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H, M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Pky